

## BAB I

### PENDAHULUAN

Penjual dengan berbagai barang produknya mempunyai ketergantungan akan keberadaan dari pada konsumen. Dikatakan demikian karena tanpa adanya konsumen, maka produksi suatu barang tidak akan berjalan dipasaran atau tidak akan laku karena tidak ada konsumen.

Setiap produk yang dipasarkan oleh penjual haruslah dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual kepada konsumen, baik mutu maupun keaslian dari pada barang yang dijualnya karena konsumenlah yang memakai atau menggunakan barang-barang yang dijual oleh penjual.

Penjual jangan hanya memikirkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang dijualnya saja tetapi penjual juga harus mau memikirkan nasib konsumen, jangan sampai konsumen merasa dirugikan akan produk yang dipasarkan.

Keberadaan dari pada organisasi konsumen sangat dirasakan perlu untuk memperjuangkan kepentingan konsumen agar diperhitungkan dalam penentuan kebijaksanaan Pemerintah, namun posisinya lebih lemah, karena mereka bukan asosiasi atau federasi konsumen.

Di sinilah diminta tanggungjawab penjual akan barang-barang produknya, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. Tanpa adanya rasa tanggungjawab dari

pada penjual, maka hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbuat atau melalaikan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang 1365 BW.

Menurut Rutten maka dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku, dimaksudkan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.<sup>1</sup>

Apabila si pelaku melalaikan kewajiban atau melalaikan tanggungjawabnya terhadap perbuatan yang melawan hukum, maka kepada yang bersangkutan (pelaku) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dasar hukumnya.

Jadi disinilah diperlukan adanya rasa tanggungjawab terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan yang ada kaitannya dengan hukum yang berlaku.

Penjual terhadap produknya mempunyai rasa tanggungjawab kepada masyarakat dimana penjual yang lalai akan tanggungjawab produknya, dapat dituntut di pengadilan. Maka terhadap orang yang merasa dirugikan akibat perbuatan orang lain, dapat menuntut ganti rugi ke pengadilan.

Memang sudah sepantasnya bilamana orang karena perbuatan hukum yang dilakukannya harus memikul sendiri kerugian yang dideritanya. Senda tersebut didukung oleh keyakinan hukum umum. Dalam pada itu tidak perlu dipersoalkan

---

<sup>1</sup> M.A. Moegni Djodjodirjo, SH., *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pradaya, Jakarta, 1982.